



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 558/X/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN  
LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 21).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;
2. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;

3. Melaksanakan...

3. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dianggap mampu dan berkompeten pada bidang dan melakukan pembahasan sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada Tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintan  
Nomor : 558/X/2022  
Tanggal : 14 Oktober 2022

---

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN  
LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

---

Ketua : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BINTAN  
Sekretaris : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
Anggota : 1. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH  
2. INSPEKTUR PEMBANTU I  
3. INSPEKTUR PEMBANTU II  
4. INSPEKTUR PEMBANTU III  
5. INSPEKTUR PEMBANTU IV  
6. INSPEKTUR PEMBANTU V

---

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN